BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 22 /KPTS/05/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2019, maka perlu disusun Standar Biaya Masukan;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengumpulkan dan menganalisa data-data mengenai standar biaya masukan sebagai standar biaya penentuan kebutuhan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019;
b. mengklasifikasi berdasarkan jenis kebutuhan dari komponen standar biaya masukan; dan
c. menyusun dan membuat pedoman standar biaya masukan dalam perencanaan kebutuhan anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2018

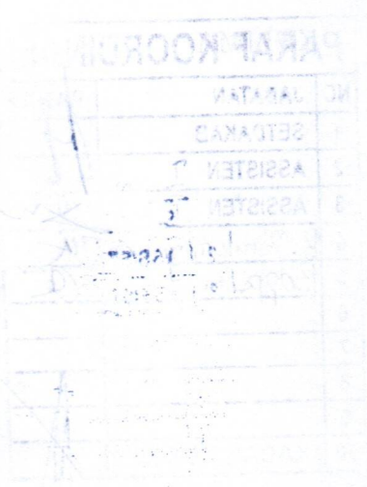
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Kabag. Pembangunan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 22 /KPTS/05/2018
TANGGAL : 3 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN STANDAR BIAYA MASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pengarah	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
2	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
3	Sekretaris	Kasubbag Pengendalian Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
4	Anggota	1. Kabid Perekonomian dan Kesejahteraan BAPPEDA. 2. Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah. 3. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab. 4. 3 (tiga) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pembangunan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	